



# 2023 LAKIP

**Direktorat Penguatan  
Lembaga Rehabilitasi  
Komponen  
Masyarakat**



**Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI 2023**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>5</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>9</b>
<b>A. Gambaran Umum.....</b>	<b>9</b>
<b>B. Dasar Hukum .....</b>	<b>11</b>
<b>C. Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II: PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>14</b>
<b>A. Rencana Strategis/Rencana Program Kerja .....</b>	<b>14</b>
<b>B. Rencana Kinerja Tahunan.....</b>	<b>16</b>
<b>C. Perjanjian Kinerja .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>18</b>
<b>A. Analisis Capaian Sasaran .....</b>	<b>18</b>
<b>1. Indikator Kinerja Kegiatan 1 .....</b>	<b>19</b>
<b>a. Pemenuhan Standar Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Melalui Prioritas Nasional .....</b>	<b>21</b>
<b>b. Pemenuhan Standar Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Melalui Program SNI Reguler .....</b>	<b>32</b>
<b>2. Indikator Kinerja Kegiatan 2.....</b>	<b>39</b>
<b>B. Akuntabilitas Keuangan .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB IV: PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>65</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>
<b>Perjanjian Kinerja Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Tahun 2023.....</b>	<b>68</b>

## Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Dit.PLRKM	13
Gambar 2. 1 Visi dan Misi BNN	14
Gambar 2. 2 Tujuan dan Sasaran BNN	15
Gambar 2. 3 Sasaran dan Indikator Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi	16
Gambar 3. 1 Alur Program Standardisasi Layanan Rehabilitasi	21
Gambar 3. 2 Alur proses pelaksanaan penilaian	24

## Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Rencana Tahunan Kinerja Dit. PLRKM Deputi Bidang Rehabilitasi BNN	16
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Direktorat PLRKM Deputi Bidang Rehabilitasi BNN	17
Tabel 3. 1 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Direktorat PLRKM	19
Tabel 3. 2 IKK 1 lembaga rehabilitasi yang telah memenuhi standar	19
Tabel 3. 3 Strategi Pencapaian IKK 1	19
Tabel 3. 4 Metode pelaksanaan Bimtek dan Monev layanan	20
Tabel 3. 5 Perbedaan Mekanisme SNI PN dengan Reguler	21
Tabel 3. 6 Lembaga rehabilitasi yang mendapatkan asistensi Intensif dalam pemenuhan SNI 8807	22
Tabel 3. 7 Perbandingan capaian target dan realisasi tahun 2022 dengan 2023	31
Tabel 3. 8 Perbandingan capaian target dan realisasi SNI Reguler tahun 2022 dengan 2023	37
Tabel 3. 9 IKK Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat	40
Tabel 3. 10 Sebaran target dan capaian pembentukan unit IBM tahun 2023	41
Tabel 3. 11 Sebaran unit IBM bentuk tahun 2022 yang dilanjutkan pembinaan & pendampingannya oleh BNNP & BNNK/Kota tahun 2023	42
Tabel 3. 12 Output IKK 2	43
Tabel 3. 13 Komponen dalam fase perkembangan IBM	44
Tabel 3. 14 Sebaran Unit IBM Operasional Per Provinsi Tahun 2023	46
Tabel 3. 15 Rincian realisasi anggaran Direktorat PLRKM T.A. 2023	64

## Daftar Grafik

Grafik 3. 1 Hasil penilaian SNI 8807 tipe 2	25
Grafik 3. 2 Hasil penilaian SNI 8807 rawat jalan medis tipe 3	25
Grafik 3. 3 Hasil penilaian SNI 8807:2022 rawat inap medis tipe 3	28
Grafik 3. 4 Hasil penilaian SNI 8807 rawat inap sosial tipe 3	29
Grafik 3. 5 Hasil penilaian lembaga yang belum memenuhi SNI 8807:2023	30
Grafik 3. 6 Lembaga rehabilitasi yang memenuhi SNI Target Reguler Th. 2023	35
Grafik 3. 7 Lembaga rehabilitasi medis yang memenuhi SNI target reguler Th. 2023	35
Grafik 3. 8 Lembaga rehabilitasi sosial mitra BNN yang memenuhi SNI target reguler Th. 2023	36
Grafik 3. 9 Perbandingan Capaian SNI target reguler Th. 2023 dan Th. 2024 Per Provinsi	36
Grafik 3. 10 Capaian fase perkembangan IBM tahun 2023	46
Grafik 3. 11 Capaian pembentukan dan pembinaan unit IBM pada tahun 2021 s.d. 2023	48
Grafik 3. 12 Capaian fase perkembangan unit IBM pada tahun 2021 s.d. 2023	49
Grafik 3. 13 Perbandingan capaian fase perkembangan unit IBM bentuk tahun 2022 pada tahun 2022 dan 2023	50

## Daftar Diagram

Diagram 3. 1 Perbandingan Capaian SNI Target Reguler Tahun 2023 dan 2022	37
--	----

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan kesehatan dan kekuatan, sehingga kami keluarga besar Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (Dit. PLRKM) sepanjang tahun 2023 dapat memberikan karya terbaik dan menjalankan program yang telah diamanatkan.

Dit. PLRKM merupakan salah satu unit eselon II yang mendukung Deputi Bidang Rehabilitasi sebagai unit eselon I teknis dalam bidang Pemberantasan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN). Dit. PLRKM menjalankan tugas strategis yaitu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam bidang peningkatan Aksesibilitas dan kualitas Penyelenggaraan Rehabilitasi di Indonesia melalui Program Standarisasi Rehabilitasi sesuai SNI yang melibatkan seluruh instansi terkait serta Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang melibatkan masyarakat.

Komitmen bergerak bersama baik di lingkup Dit. PLRKM maupun seluruh kedeputian rehabilitasi dan seluruh satker BNN. Pencapaian Kinerja Dit. PLRKM mendukung kinerja Deputi Bidang Rehabilitasi yang pada akhirnya dapat mendorong tercapainya visi BNN yaitu menjadi lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dan melaksanakan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya di Indonesia.

Akhir kata kami susun laporan ini sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja Dit. PLRKM sesuai dengan amanat Perundangan dan besar harapan kami dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Januari 2024

**dr. Amrita Devi, Sp.Kj, M.Si**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (Dit. PLRKM) pada tahun 2023 merupakan perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dit. PLRKM serta wujud dari kinerja dalam mewujudkan Visi Deputy Bidang Rehabilitasi dan Visi Badan Narkotika Nasional yaitu "Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong".

Untuk mencapai tujuan dan sasaran BNN, program rehabilitasi hadir dengan sasaran program, meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Adapun tingkat keberhasilan kinerja diukur melalui 2 indikator yaitu indeks layanan rehabilitasi berkelanjutan dan persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup.

Kinerja Dit. PLRKM Deputy Bidang Rehabilitasi BNN selain mengacu pada sasaran program kerja Deputy Bidang Rehabilitasi juga pada salah satu arah kebijakan BNN yaitu kebijakan 4 (empat), untuk memberikan perlindungan dan penyelamatan penyalahguna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi. Adapun strategi BNN yang terkait dengan kinerja Dit. PLRKM adalah melaksanakan penguatan kapasitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi berbasis masyarakat.

Telah ditetapkan Rencana kerja (Renja) Dit. PLRKM yang berpedoman pada Renstra BNN 2020–2024, ditetapkan melalui Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024. selanjutnya renja tersebut dituangkan dalam kontrak kerja dalam dua perspektif. Masing-masing perspektif memiliki sasaran strategis yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel. Realisasi dan Capaian Dit. PLRKM Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
<b>Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika</b>	Jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar	110	100	91
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat	414	420	101

Sepanjang tahun 2023 Dit. PLRKM telah melaksanakan program kegiatan dalam pencapaian kinerja. Seluruh program telah dilaksanakan. Pada sasaran kegiatan meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika di tahun 2023 dengan pencapaian kinerja yang bersumber pada 2 indikator kinerja yaitu jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar sebesar 91% dan jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM sebesar 101%, capaian tersebut didukung anggaran sebesar Rp. Rp. 53,917,935,000 dan tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. Rp. 51,780,650,126 atau mencapai 96.04%.

Program-program tersebut telah mengacu pada tugas pokok dan fungsi BNN dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 dan Peraturan Kepala BNN Nomor 1 Tahun 2023 yang merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program BNN.

Pencapaian kinerja Dit. PLRKM tersebut tidak lepas dari dukungan sepenuhnya kinerja yang dilakukan oleh BNNP/BNNK/Kota dalam pelaksanaan asistensi serta monitoring kepada Klinik/IBM/LRIP/LRKM, Dit. PLRKM terus berupaya dalam meningkatkan fasilitas rehabilitasi yang bisa diakses oleh masyarakat dan meningkatkan fasilitas rehabilitasi yang memenuhi standar bagi penyalah guna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Upaya ini dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan antara lain bimbingan teknis, supervisi/asistensi dan monitoring serta evaluasi oleh BNN/BNNP/BNNK/Kota, pembekalan standardisasi pada petugas

di BNNP/BNNK/Kota, pembekalan petugas Agen Pemulihan (AP), peningkatan kompetensi terhadap petugas rehabilitasi, serta kegiatan dukungan penunjang lainnya seperti penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), rapat kerja bidang rehabilitasi, pembinaan teknis bidang rehabilitasi dan rapat koordinasi fasilitator rehabilitasi.

Diharapkan melalui kebijakan dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang optimal dalam pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan meningkatkan angka pemulihan penyalahguna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba.

# BAB I: PENDAHULUAN

## A. Gambaran Umum

Berdasarkan hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika setahun pakai sebesar 1,95% atau setara dengan 3,6 juta penduduk usia 15-64 tahun. Terjadi peningkatan 0,15% jika dibandingkan dengan prevalensi tahun 2019 sebesar 1,80%. Sementara itu, prevalensi pernah pakai (*lifetime prevalence*) adalah 2,57% atau setara dengan 4,8 juta jiwa. Terjadi peningkatan sebesar 0,17% jika dibandingkan dengan prevalensi tahun 2019 sebesar 2,4%.

Rehabilitasi dilakukan terhadap penyalahguna narkotika agar dapat pulih dari adiksi dan dapat berfungsi sosial. Dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan diantaranya adalah terbatasnya aksesibilitas layanan rehabilitasi, kualitas layanan serta sumber daya manusia dalam pelaksanaan rehabilitasi.

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas layanan rehabilitasi, dibentuk program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang memiliki prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Melalui IBM, masyarakat diminta berperan secara aktif dan menggali potensi dirinya dalam menangani permasalahan narkotika di masyarakat dengan memberikan pendekatan rehabilitasi dalam bentuk minimal dan ambang batas rendah (*low threshold*).

Sementara itu, upaya peningkatan kualitas layanan rehabilitasi, dilakukan program standardisasi melalui SNI 8807 tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Standar ini mengatur dan menetapkan persyaratan umum dan persyaratan khusus penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA. Rehabilitasi yang dimaksud meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam bentuk layanan rawat jalan dan/ atau rawat inap.

Deputi Bidang Rehabilitasi BNN selaku unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang rehabilitasi, mempunyai tugas melaksanakan P4GN di

bidang rehabilitasi. Dalam menjalankan fungsinya, Deputi Bidang Rehabilitasi memberikan mandat kepada 3 (tiga) Direktorat, salah satunya Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (Dit. PLRKM). Satuan kerja ini menyelenggarakan fungsi pelaksanaan peningkatan kemampuan melalui penguatan layanan rehabilitasi yang dikelola oleh komponen masyarakat dan pelaksanaan fasilitasi lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh komponen masyarakat.

Kinerja Dit. PLRKM Deputi Bidang Rehabilitasi BNN selain mengacu pada sasaran program kerja Deputi Bidang Rehabilitasi juga pada salah satu arah kebijakan BNN yaitu kebijakan 4 (empat), untuk memberikan perlindungan dan penyelamatan penyalah guna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi. Adapun strategi BNN yang terkait dengan kinerja Dit. PLRKM adalah melaksanakan penguatan kapasitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi berbasis masyarakat.

Sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan BNN No. 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BNN, Dit. PLRKM perlu menyusun Laporan Kinerja. Hal ini penting karena bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran selama Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban BNN kepada masyarakat dan juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BNN.

## B. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilaksanakan berdasarkan:

No.	Undang-Undang
1	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
5	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
No.	Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden
1	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
No.	Peraturan Menteri/Peraturan Kepala BNN RI
1	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;
4	Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
5	Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
6	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional no. 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BNN

### C. Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

#### 1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, tugas Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat adalah melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi.

#### 2. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat memiliki fungsi sebagai pelaksanaan fasilitasi lembaga rehabilitasi.

#### 3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Dit. PLRKM sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional di bidang Rehabilitasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Rehabilitasi didukung jabatan fungsional dan pelaksana seperti tergambar di bawah ini:



Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Dit.PLORKM

## BAB II: PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis/Rencana Program Kerja

Rencana strategis (Renstra) suatu lembaga/instansi merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) selama 5 tahun yang telah disusun oleh pemerintah yang bertujuan agar pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi/lembaga tidak keluar dari arah pembangunan nasional. Renstra BNN Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024. Renstra ini dapat diturunkan menjadi renstra eselon I dan satuan-satuan kerja vertikal yang berada di bawah lembaga tersebut.

Dalam Renstra 2020-2024 disebutkan visi dan misi BNN yang merupakan penerjemahan atas visi dan misi Presiden sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Visi dan Misi BNN

Kemudian dijabarkan menjadi Tujuan dan Sasaran Strategis BNN 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Tujuan dan Sasaran BNN

Renstra Deputi Bidang Rehabilitasi sebagai salah satu eselon I di BNN juga merupakan turunan dari Renstra BNN mengambil visi dan misi yang sama dengan visi dan misi lembaga. Untuk tujuan strategis, Deputi Bidang Rehabilitasi sebagai salah satu pilar dari pelaksana program P4GN memiliki tujuan yang sama dengan lembaga, yaitu Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran BNN, program rehabilitasi hadir dengan sasaran program yaitu meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Adapun tingkat keberhasilan kinerjanya diukur melalui 2 (dua) indikator, yaitu Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan dan Persentase Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup.



Gambar 2. 3 Sasaran dan Indikator Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi

## B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran Renstra dalam target tahunan dan media penghubung antara Renstra dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun. Hal ini memuat sasaran, indikator kinerja, target kinerja, dan anggaran. Adapun rencana kinerja tahunan Dit. PLRKM Deputy Bidang Rehabilitasi BNN adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1 Rencana Tahunan Kinerja Dit. PLRKM Deputy Bidang Rehabilitasi BNN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Pendanaan
Pengembangan fasilitas rehabilitasi	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar	110 Lembaga	Rp. 38.674.115.000
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat	414 Unit	Rp. 15.243.820.000

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam perjanjian kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/ instansi yang bersangkutan pada tahun berjalan, serta menyebutkan program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis. Adapun Perjanjian Kinerja Dit. PLRKM Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Direktorat PLRKM Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
1.	<b>Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika</b>	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar	110 lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat	414 unit

Sasaran kegiatan pada Perjanjian Kinerja Dit. PLRKM pada tahun ini adalah meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika yang didukung dengan total anggaran sebesar Rp. 53.917.935.000,- dengan indikator kinerja pertama adalah jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar dengan target 110 lembaga dan indikator kedua adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi intervensi berbasis masyarakat dengan target 414 unit.

## BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi lembaga yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu lembaga.

Laporan akuntabilitas kinerja Dit. PLRKM tahun 2023 akan dijelaskan melalui pengukuran kinerja dan realisasi anggaran, dengan rincian yang akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya.

### A. Analisis Capaian Sasaran

Pengukuran kinerja diwujudkan sebagai proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi lembaga. Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja lembaga yang dilakukan dengan membandingkan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai, sehingga dapat terlihat pencapaiannya.

Pengukuran pencapaian sasaran kegiatan Dit. PLRKM ditentukan melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu jumlah lembaga rehabilitasi yang sudah memenuhi standar dan jumlah unit penyelenggara rehabilitasi berbasis masyarakat. Kedua indikator tersebut saling terkait dan sangat dibutuhkan untuk mencapai indikator kinerja Deputi Bidang Rehabilitasi, yaitu Indeks Kapasitas Rehabilitasi Berkelanjutan (dahulu Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan) dan persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup.

Berikut target dan realisasi capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada sasaran kegiatan Dit. PLRKM Tahun 2023.

Tabel 3. 1 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Direktorat PLRKM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar	110	100	91
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat	414	420	101

Berdasarkan tabel diatas sasaran kegiatan dilakukan melalui dua indikator kinerja yang dapat diuraikan pada penjelasan dibawah ini.

### 1. Indikator Kinerja Kegiatan 1

Tabel 3. 2 IKK 1 lembaga rehabilitasi yang telah memenuhi standar

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar	110 lembaga	100 lembaga	91 %

Pencapaian pemenuhan layanan sesuai standar SNI 8807 sebagaimana pada tabel diatas dilakukan cara sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Strategi Pencapaian IKK 1

No.	Strategi	Pelaksana	Metode	Target	Capaian
1.	Pemenuhan standar melalui Prioritas Nasional (PN)	Pusat	Intensif	20 lembaga	25 lembaga
2.	Pemenuhan standar melalui program reguler	Wilayah	Tidak intensif	90 lembaga	75 lembaga

Meskipun memiliki dua pendekatan program namun tetap memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memberikan bimbingan dan asistensi kepada penyelenggara layanan rehabilitasi agar dapat memberikan layanan sesuai dengan standar, baik dari aspek kelembagaan, intervensi/program, kompetensi SDM serta penataan sarana dan prasarana layanan.

Cara/metode pelaksanaan asistensi dapat diberikan secara beragam dan dapat dilakukan secara daring atau luring, yang dilakukan oleh pembina program rehabilitasi di BNNP maupun BNNK/Kota. Sebelum pelaksanaan asistensi berlangsung para pembina program ini telah dibekali kemampuan untuk melakukan bimbingan teknis (Bimtek) dan monitoring evaluasi (Monev), serta pengetahuan tentang area standar dan indikator yang harus dipenuhi dalam tiap aspek standar. Secara umum metode yang dapat dilakukan dalam melakukan bimbingan dan Monev dalam pencapaian standar antara lain:

Tabel 3. 4 Metode pelaksanaan Bimtek dan Monev layanan

No	Metode	Asistensi	Monev
1	Tutorial	v	
2	Coaching	v	
3	Studi Kasus	v	
4	Role Play	v	v
5	Telaah dokumen	v	v
6	Observasi	v	v

Mekanisme bimtek dan monev serta penilaian yang dilakukan pada kedua pendekatan program akan berbeda, yang dibedakan berdasarkan:

Tabel 3. 5 Perbedaan Mekanisme SNI PN dengan Reguler

Komponen	PN	Reguler
Durasi dan frekuensi	12 x pertemuan	1-2 x pertemuan
Metode pembinaan	Luring	Daring
Skor minimal penilaian	100%	70%

Berikut ini akan dijelaskan secara rinci kedua program tersebut.

#### a. Pemenuhan Standar Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Melalui Prioritas Nasional

Pelaksanaan bimbingan pencapaian standar layanan atau yg disebut **standardisasi layanan** sesuai SNI 8807 merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian target IKK 1. Program ini menyoasar pada pada lembaga rehabilitasi yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Secara umum program standarisasi dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan utama besar, yaitu persiapan, pelaksanaan dan monev, dimana masing-masing dapat dijelaskan dalam alur berikut.



Gambar 3. 1 Alur Program Standardisasi Layanan Rehabilitasi

Dalam alur di atas dapat dijelaskan bahwa tiap tahapan memiliki rincian kegiatan dengan tujuan yang berbeda-beda. Pada tahap persiapan

dilakukan kegiatan yang bertujuan menyiapkan perangkat, aturan, lokus serta pelaksana standardisasi. Pada tahap ini dilakukan pemilihan lokus standardisasi dan petugas pembimbing standar yang dipilih berdasarkan kriteria khusus, peningkatan kemampuan pada pembimbing standar, penyusunan NSPK yang akan mendukung pelaksanaan standardisasi.

Pada tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan inti standardisasi yaitu pemberian bimtek dan asistensi layanan pada lokus standar agar dapat menyelenggarakan layanan sesuai SNI 8807. Bimbingan teknis dan asistensi yang diberikan pada lokus standarisasi secara intensif dengan frekuensi pertemuan 2 kali/bulan selama 6 bulan.

Selanjutnya pada tahap monev dilakukan kegiatan untuk melakukan monitoring untuk memantau perkembangan bimtek yang dilakukan secara rutin, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai ketercapaian penyelenggaraan layanan terhadap aspek standar SNI 8807. Penilaian dilakukan bekerja sama dengan K/L terkait (Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara RI, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa/PDSKJI dan Ikatan Konselor Adiksi Indonesia/IKAI) agar mendapatkan hasil yang objektif.

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan pada tahap persiapan, ditentukan lembaga rehabilitasi standardisasi dalam pemenuhan SNI 8807 sebagaimana dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 6 Lembaga rehabilitasi yang mendapatkan asistensi Intensif dalam pemenuhan SNI 8807

NO.	INSTANSI	PROVINSI
1.	Klinik Pratama Pelita BNNK Asahan	Sumatera Utara
2.	Klinik Pratama BNNK Batubara	
3.	Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia	
4.	Klinik Pratama BNNP Bengkulu	Bengkulu
5.	Klinik Pratama BNN Kota Bengkulu	

NO.	INSTANSI	PROVINSI
6.	Dwin Foundation	Bengkulu
7.	Klinik Pratama BNNP Jambi	Jambi
8.	Klinik Pratama BNNK Jambi	
9.	Klinik Pratama BNNP Sumatera Selatan	Sumatera Selatan
10.	Yayasan Karunia Insani Musi Rawas	
11.	Klinik Intan Sari	Sumatera Barat
12.	Lembaga Kesejahteraan Karunia Insani	
13.	Klinik Pratama BNNK Tanjungpinang	Kepulauan Riau
14.	Yayasan Eka Kapti Abhipraya	
15.	Klinik Pratama BNNP Kep Bangka Belitung	Kepulauan Bangka Belitung
16.	UPTD RSJD Prov. Kep. Bangka Belitung	
17.	Klinik Pratama BNNP Banten	Banten
18.	Klinik Pratama BNN Kota Tangerang Selatan	
19.	Klinik Pratama BNN Kab. Garut	Jawa Barat
20.	Klinik Pratama BNN Kota Cimahi	
21.	Klinik Pratama Seger Waras BNNP DIY	D.I Yogyakarta
22.	Klinik Pratama Sembada Bersinar BNNK Sleman	
23.	Klinik Pratama BNN Kab. Sidoarjo	Jawa Timur
24.	Klinik Pratama BNN Kota Malang	
25.	Klinik Pratama BNN Kota Batu	
26.	Klinik Pratama BNNP Bali	Bali
27.	Instalasi Rehabilitasi Napza RSJ Provinsi Bali	

Penentuan lokus standardisasi program PN sebagaimana dalam tabel diatas merupakan hasil dari program pemenuhan SNI Program Reguler pada lembaga yang dibina oleh BNNP pada tahun 2022. Terdapat 27 lembaga yang terdiri dari 19 lembaga rehabilitasi milik BNN dan 8

lembaga rehabilitasi mitra BNN, yang menempati skor capaian SNI Reguler tertinggi berdasarkan rekomendasi oleh BNNP untuk mengikuti program standardisasi layanan sesuai SNI 8807. Fasilitas tersebut juga memenuhi kualifikasi lain yang disyaratkan untuk standardisasi SNI, yaitu: telah memenuhi seluruh persyaratan umum, memiliki sarana dan prasarana pendukung layanan yang memadai, memiliki jumlah SDM yang cukup dan adanya dukungan dari pimpinan.


Setelah dilakukan bimtek dan asistensi pada 27 lembaga rehabilitasi tersebut secara intensif selama 6 bulan oleh petugas standardisasi layanan, dilanjutkan penilaian SNI 8807 oleh Tim Komtek SNI. Penilaian SNI 8807 merupakan proses evaluasi terhadap efektifitas dukungan penguatan dan fasilitasi yang diberikan oleh BNN/BNNP/BNNK/Kota kepada penyelenggara layanan rehabilitasi.



Gambar 3. 2 Alur proses pelaksanaan penilaian


Berdasarkan penilaian SNI 8807 diperoleh hasil bahwa 25 dari 27 lembaga rehabilitasi mampu memenuhi seluruh aspek (100%) dalam standar SNI 8807 dengan rincian: 19 lembaga rehabilitasi milik BNN, 6 lembaga rehabilitasi mitra BNN. Sedangkan 2 lembaga rehabilitasi mitra BNN hanya mampu mencapai 80% dari seluruh aspek dalam SNI 8807, dimana kedua lembaga ini akan masuk pada target capaian SNI reguler. Berikut bagan capaian penilaian pada lokus standardisasi program PN.

Grafik 3. 1 Hasil penilaian SNI 8807 tipe 2



Grafik diatas menjelaskan bahwa Instalasi Rehabilitasi Napza RSJ Provinsi Bali sebelum dilakukan asistensi SNI 8807:2022 memiliki pemenuhan capaian kesesuaian SNI 8807 sebesar 75 poin. Setelah dilakukan asistensi SNI 8807:2022 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 13 poin sehingga pemenuhan capaian kesesuaian SNI 8807:2022 mendapat nilai maksimal 88 poin atau 100% dan memenuhi capaian kesesuaian SNI 8807:2022 layanan rawat inap medis tipe 2.

Grafik 3. 2 .Hasil penilaian SNI 8807 rawat jalan medis tipe 3



Grafik diatas menjelaskan bahwa terdapat 19 lembaga rehabilitasi milik BNN dengan setting layanan rawat jalan medis direkomendasikan sudah memenuhi capaian kesesuaian SNI 8807:2022 tipe 3 dengan

maksimal nilai 78 poin atau 100%. Berikut peningkatan nilai pemenuhan capaian kesesuaian SNI 8807:2022 setelah dilakukan asistensi pada masing-masing lembaga:


- 1) Klinik Pratama BNNP Kepulauan Bangka Belitung memiliki capaian kesesuaian SNI sebesar 66 poin sebelum asistensi dan setelah dilakukan asistensi menunjukkan adanya peningkatan sebesar 12 poin.
- 2) Klinik Pratama BNNP Bali memiliki capaian kesesuaian SNI sebesar 76 poin sebelum asistensi dan setelah dilakukan asistensi menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2 poin.
- 3) Klinik Pratama BNNP Banten memiliki capaian kesesuaian SNI sebesar 56 poin sebelum asistensi dan setelah dilakukan asistensi menunjukkan adanya peningkatan sebesar 22 poin.
- 4) Klinik Pratama BNN Kota Tangerang Selatan memiliki capaian kesesuaian SNI sebesar 56 poin sebelum asistensi dan setelah dilakukan asistensi menunjukkan adanya peningkatan sebesar 22 poin.
- 5) Klinik Pratama BNNP Bengkulu memiliki capaian kesesuaian SNI sebesar 60 poin sebelum asistensi dan setelah dilakukan asistensi menunjukkan adanya peningkatan sebesar 18 poin.
- 6) Klinik Pratama BNN Kota Bengkulu memiliki capaian kesesuaian SNI sebesar 60 poin sebelum asistensi dan setelah dilakukan asistensi menunjukkan adanya peningkatan sebesar 18 poin.
- 7) Klinik Pratama BNNP Jambi memiliki capaian kesesuaian SNI sebesar 67 poin sebelum asistensi dan setelah dilakukan asistensi menunjukkan adanya peningkatan sebesar 11 poin.
- 8) Klinik Pratama BNN Kota Jambi memiliki capaian kesesuaian SNI sebesar 48 poin sebelum asistensi dan setelah dilakukan asistensi menunjukkan adanya peningkatan sebesar 30 poin.
- 9) Klinik Pratama BNNP D.I Yogyakarta memiliki capaian kesesuaian SNI sebesar 59 poin sebelum asistensi dan setelah

dilakukan asistensi menunjukkan adanya peningkatan sebesar 19 poin.

- 10) Klinik Pratama BNNK Sleman memiliki capaian kesesuaian SNI sebesar 73 poin sebelum asistensi dan setelah dilakukan asistensi menunjukkan adanya peningkatan sebesar 5 poin.
- 11) Klinik Pratama BNNK Asahan memiliki capaian kesesuaian SNI sebesar 55 poin sebelum asistensi dan setelah dilakukan asistensi menunjukkan adanya peningkatan sebesar 23 poin.
- 12) Klinik Pratama BNNK Batubara memiliki capaian kesesuaian SNI sebesar 56 poin sebelum asistensi dan setelah dilakukan asistensi menunjukkan adanya peningkatan sebesar 22 poin.
- 13) Klinik Pratama BNNK Garut memiliki capaian kesesuaian SNI sebesar 47 poin sebelum asistensi dan setelah dilakukan asistensi menunjukkan adanya peningkatan sebesar 31 poin.
- 14) Klinik Pratama BNN Kota Cimahi memiliki capaian kesesuaian SNI sebesar 41 poin sebelum asistensi dan setelah dilakukan asistensi menunjukkan adanya peningkatan sebesar 37 poin.
- 15) Klinik Pratama BNN Kota Malang memiliki capaian kesesuaian SNI sebesar 64 poin sebelum asistensi dan setelah dilakukan asistensi menunjukkan adanya peningkatan sebesar 14 poin.
- 16) Klinik Pratama BNN Kab. Sidoarjo Sleman memiliki capaian kesesuaian SNI sebesar 61 poin sebelum asistensi dan setelah dilakukan asistensi menunjukkan adanya peningkatan sebesar 17 poin.
- 17) Klinik Pratama BNN Kota Batu memiliki capaian kesesuaian SNI sebesar 75 poin sebelum asistensi dan setelah dilakukan asistensi menunjukkan adanya peningkatan sebesar 3 poin.
- 18) Klinik Pratama BNNK Tanjung Pinang memiliki capaian kesesuaian SNI sebesar 66 poin sebelum asistensi dan setelah dilakukan asistensi menunjukkan adanya peningkatan sebesar 12 poin.


19) Klinik Pratama BNNP Sumatera Selatan memiliki capaian kesesuaian SNI sebesar 66 poin sebelum asistensi dan setelah dilakukan asistensi menunjukkan adanya peningkatan sebesar 12 poin.

Grafik 3. 3 Hasil penilaian SNI 8807:2022 rawat inap medis tipe 3



Grafik diatas menjelaskan bahwa UPTD RSJD Provinsi Kep. Bangka Belitung sebelum dilakukan asistensi SNI 8807:2022 memiliki pemenuhan capaian kesesuaian SNI 8807 sebesar 66 poin, namun setelah dilakukan asistensi SNI 8807:2022 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 20 poin sehingga pemenuhan capaian kesesuaian SNI 8807:2022 mendapat nilai maksimal 88 poin atau 100% dan memenuhi capaian kesesuaian SNI 8807:2022 layanan rawat inap medis tipe

Grafik 3. 4 Hasil penilaian SNI 8807 rawat inap sosial tipe 3



Grafik diatas menjelaskan bahwa terdapat 4 lembaga rehabilitasi milik BNN dengan setting layanan rawat inap sosial direkomendasikan sudah memenuhi capaian kesesuaian SNI 8807:2022 tipe 3 dengan maksimal nilai 82 poin atau 100%. Berikut peningkatan nilai pemenuhan capaian kesesuaian SNI 8807:2022 setelah dilakukan asistensi pada masing-masing lembaga:

- 1) Dwin Foundation memiliki capaian kesesuaian SNI sebesar 65 poin sebelum asistensi dan setelah dilakukan asistensi menunjukkan adanya peningkatan sebesar 17 poin.
- 2) Lembaga Kesejahteraan Karunia Insani Sumatera Barat memiliki capaian kesesuaian SNI sebesar 65 poin sebelum asistensi dan setelah dilakukan asistensi menunjukkan adanya peningkatan sebesar 17 poin.
- 3) Fokus Rehabilitasi Narkoba Indonesia memiliki capaian kesesuaian SNI sebesar 64 poin sebelum asistensi dan setelah dilakukan asistensi menunjukkan adanya peningkatan sebesar 18 poin.
- 4) Yayasan Karunia Insani Musi Rawas memiliki capaian kesesuaian SNI sebesar 25 poin sebelum asistensi dan setelah dilakukan asistensi menunjukkan adanya peningkatan sebesar 57 poin.

Grafik 3. 5 Hasil penilaian lembaga yang belum memenuhi SNI 8807:2023



Grafik di atas menjelaskan bahwa terdapat 2 lembaga rehabilitasi mitra BNN yaitu Klinik Intan Sari di Provinsi Sumatera Barat dan Yayasan Eka Kapti Abhipraya di Provinsi Kepulauan Riau belum direkomendasikan untuk pemenuhan kesesuaian SNI 8807:2022 pada program Prioritas Nasional yang mensyaratkan pemenuhan standar 100%. Klinik Intan Sari hanya dapat mencapai 94% dan Yayasan Eka Kapti Abhipraya hanya dapat mencapai 92% dari keseluruhan komponen standar SNI 8807 yang perlu dipenuhi. Namun demikian kedua lembaga tersebut masuk dalam pencapaian SNI pada program reguler.

Capaian program standardisasi pada tahun 2022 dan 2023 mampu memenuhi target yang ditetapkan bahkan cenderung lebih tinggi (persentase capaian di atas 100%). Namun bila dibandingkan keduanya terjadi peningkatan persentase capaian sebesar 15% dari capaian pada tahun sebelumnya. Tingginya persentase capaian pada tahun 2023 karena adanya pemenuhan SNI 8807:2022 oleh Klinik Pratama milik BNN Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilakukan secara mandiri oleh fasilitas yang bersangkutan di bawah koordinasi pusat.

Tabel 3. 7 Perbandingan capaian target dan realisasi tahun 2022 dengan 2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2022	20 Lembaga	22 Lembaga	110%
2023	20 Lembaga	25 Lembaga	125%

Keberhasilan capaian pelaksanaan standardisasi ini tentunya tidak terlepas dari adanya beberapa faktor pendorong yang berkontribusi bagi kesuksesan tersebut, antara lain:

- Lembaga memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
- Lembaga memiliki jumlah SDM yang mumpuni dan berkomitmen dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dalam rencana aksi.
- Lembaga memiliki anggaran mandiri dalam mendukung upaya standarisasi.

Namun demikian dari 27 lembaga yang menjadi target pemenuhan ada 2 lembaga (10%) yang belum memenuhi SNI PN, tetapi masih dapat memenuhi target SNI reguler.

Beberapa faktor penyebab belum terpenuhinya capaian tersebut antara lain:

- Adanya persepsi yang kurang tepat dalam menerjemahkan pedoman SNI 8807:2022.
- Keterbatasan jumlah SDM pada Klinik sehingga beban tugas *overload*.
- Minimnya peningkatan kemampuan yang diberikan kepada petugas rehabilitasi.
- Penataan ruangan yang tidak maksimal sebagaimana dipersyaratkan dalam SNI

## b. Pemenuhan Standar Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Melalui Program SNI Reguler

Selain pemenuhan standar penyelenggaraan layanan rehabilitasi melalui Prioritas Nasional, Dit. PLRKM juga memiliki target SNI reguler. Untuk itu, BNN melaksanakan pembekalan dan bimbingan teknis kepada petugas rehabilitasi BNNP/BNNK/Kota, agar dapat memberikan asistensi terhadap lembaga rehabilitasi milik dan mitra BNN yang telah bekerja sama dengan BNNP/BNNK/Kota sesuai wilayah kerjanya, dengan mengacu pada instrumen SNI 8807:2022.

Adapun yang dimaksud dengan lembaga rehabilitasi SNI target reguler sesuai dengan Penetapan Kinerja (Tapkin) BNNP adalah lembaga rehabilitasi yang mencapai pemenuhan SNI 70 s.d. 85%.

Sementara itu, Direktorat PLRKM telah melakukan pengolahan data hasil evaluasi pelaksanaan SNI target reguler yang dilaporkan oleh 34 BNNP secara virtual. Berikut ini adalah daftar lembaga rehabilitasi yang memenuhi SNI target reguler:


NO.	PROVINSI	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
1.	Aceh	Yayasan Alfatha	Ranap Sosial
2.		Rumah Geutanyo	Ranap Sosial
3.		Yayasan Generasi Emas Aceh	Ranap Sosial
4.	Sumatera Utara	Yayasan Haga Christ	Ranap Sosial
5.		Klinik Pratama BNNK Gunung Sitoli	Rajal Medis
6.		Klinik Pratama BNNK Tanjung Balai	Rajal Medis
7.		Klinik Pratama BNNK Simalungun	Rajal Medis
8.		Klinik Pratama BNNK Pematang Siantar	Rajal Medis
9.		Yayasan Mutiara Abadi Binjai	Ranap Sosial
10.		Rehabilitasi Amelia Sumatera Utara	Ranap Sosial
11.		Pusat Rehabilitasi Bahri Nusantara	Ranap Sosial
12.	Sumatera Barat	Puskesmas Pasar Usang	Rajal Medis
13.		Klinik Intan Sari	Rajal Medis
14.	Kepulauan Riau	Klinik Pratama BNNP Kepulauan Riau	Rajal Medis
15.		Yayasan Eka Kapti Abhipraya	Rajal Sosial
16.	Kepulauan Bangka Belitung	Puskesmas Tanjung Binga	Rajal Medis

NO.	PROVINSI	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
17.	Kepulauan Bangka Belitung	Klinik Bakti Timah Tanjung Pandan	Rajal Medis
18.		Puskesmas Tempilang	Rajal Medis
19.	Riau	Klinik Pratama BNNK Dumai	Rajal Medis
20.		Yayasan Gemuni	Ranap Sosial
21.		Yayasan Sarasehan	Ranap Sosial
22.	Sumatera Selatan	Klinik Pratama BNNK Ogan Komering Ulu Timur	Rajal Medis
23.		Klinik Pratama BNNK Prabumulih	Rajal Medis
24.		Klinik Pratama BNNK Muara Enim	Rajal Medis
25.	Lampung	Klinik Pratama BNNK Way Kanan	Rajal Medis
26.		Puskesmas Simpur	Rajal Medis
27.	Jambi	RSJ Jambi	Ranap Medis
28.		Yayasan Karunia Insani	Ranap Sosial
29.	Banten	Yayasan Mata Hati Adiksi Indonesia	Rajal Sosial
30.	Kalimantan Timur	Puskesmas Bontang Utara	Rajal Medis
31.	Kalimantan Barat	Klinik Pratama BNNK Bengkayang	Rajal Medis
32.		Klinik Pratama BNNK Kubu Raya	Rajal Medis
33.	Kalimantan Selatan	Puskesmas Bati Bati	Rajal Medis
34.		RSIA Mutiara Bunda	Rajal Medis
35.	Kalimantan Tengah	Klinik Pratama BNNP Kalimantan Tengah	Rajal Medis
36.		RSJD Kalawa Atei	Ranap Medis
37.	DKI Jakarta	Puskesmas Kec. Grogol Petamburan	Rajal Medis
38.		Puskesmas Kec. Tambora	Rajal Medis
39.		Puskesmas Kec. Kelapa Gading	Rajal Medis
40.		Yayasan Cakra Sehati	Ranap Sosial
41.		Yayasan Madani	Ranap Sosial
42.	Jawa Tengah	Puskesmas Karanganyar Kebumen	Rajal Medis
43.		Klinik Pratama BNNK Batang	Rajal Medis
44.		Klinik Pratama BNNK Temanggung	Rajal Medis
45.	Jawa Barat	Klinik Pratama BNNK Cirebon	Rajal Medis
46.		Klinik Pratama BNNK Sukabumi	Rajal Medis
47.		Yayasan Graha Suar	Ranap Sosial
48.		Puskesmas Karawang Kota	Rajal Medis
49.		Klinik Pratama BNN Kota Bandung	Rajal Medis
50.		Klinik Pratama Karya Sehat Nusantara	Rajal Medis

NO.	PROVINSI	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
51.	Jawa Barat	Graha Prima Karya Sejahtera (GRAPIKS)	Ranap Sosial
52.		Klinik Pratama BNNK Sumedang	Rajal Medis
53.	DI. Yogyakarta	PABM Nawacita	Ranap Sosial
54.	Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kab. Gresik	Rajal Medis
55.		Klinik Pratama BNN Kab. Nganjuk	Rajal Medis
56.		Klinik Pratama BNN Kab. Tulungagung	Rajal Medis
57.		Yayasan Rumah Merah Putih	Ranap Sosial
58.		Klinik Kesehatan Dan Ketergantungan Obat Ghana Prima	Rajal Medis
59.		RSJ Menur	Ranap Medis
60.		Klinik Pratama BNN Kab. Kediri	Rajal Medis
61.		Yayasan Gendhog Nemu Sariro (Gennesa) Banyuwangi	Rajal Sosial
62.		Bali	RS. Bhayangkara
63.	NTB	RSJ Mutiara Sukma NTB	Ranap Medis
64.		RSUD Dr. Soedjono Selong	Rajal Medis
65.	Sulawesi Utara	Klinik Pratama BNNK Manado	Rajal Medis
66.	Sulawesi Selatan	RSKD Provinsi Sulawesi Selatan	Rajal Medis
67.		RSUD Sayang Rakyat	Ranap medis
68.	Sulawesi Tengah	Klinik Sangurara BNNK Palu	Rajal Medis
69.		Klinik Agung	Rajal Medis
70.	Gorontalo	Klinik Pratama BNN Kota Gorontalo	Rajal Medis
71.		Klinik Pratama BNN Kab. Gorontalo	Rajal Medis
72.	Maluku Utara	PKM Ome	Rajal Medis
73.	Maluku	RS Bhayangkara Tk.II Ambon	Rajal Medis
74.	Papua Barat	Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat	Rajal Medis
75.	Papua	Puskesmas Elly Uyo	Rajal Medis


Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi SNI target reguler sebanyak 75 lembaga terdiri dari 27 lembaga rehabilitasi milik BNN dengan model layanan rehabilitasi medis, dan 46 lembaga rehabilitasi mitra BNN (29 lembaga rehabilitasi dengan model layanan rehabilitasi medis dan 19 lembaga rehabilitasi dengan model layanan rehabilitasi sosial).

Grafik 3. 6 Lembaga rehabilitasi yang memenuhi SNI Target Reguler Th. 2023



Dari 34 Provinsi, sebaran lembaga rehabilitasi yang memenuhi SNI target reguler tahun 2023 ada di 29 provinsi. Sedangkan 5 provinsi yang tidak memenuhi target SNI antara lain: Bengkulu, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi tenggara, dan Nusa Tenggara Timur.


Grafik 3. 7 Lembaga rehabilitasi medis yang memenuhi SNI target reguler Th. 2023



Sementara itu, dari 75 lembaga rehabilitasi yang memenuhi SNI 8807:2022 target reguler tahun 2023 ada 56 lembaga merupakan rehabilitasi medis dan 19 lembaga rehabilitasi sosial. Dari 56 lembaga rehabilitasi medis yang memenuhi standar didominasi layanan rawat jalan yaitu 51 lembaga, hanya 5 rehabilitasi rawat inap. Berdasarkan penyelenggara layanan, lembaga rehabilitasi medis milik BNN sebanyak


27 lembaga dan lembaga rehabilitasi medis mitra BNN sebanyak 29 lembaga.

Grafik 3. 8 Lembaga rehabilitasi sosial mitra BNN yang memenuhi SNI target reguler Th. 2023




Sedangkan lembaga rehabilitasi dengan setting layanan rehabilitasi sosial yang memenuhi SNI target reguler tahun 2023 sebanyak 19 lembaga dengan rincian 16 lembaga rehabilitasi sosial rawat inap dan 3 lembaga rehabilitasi sosial rawat jalan. Semua lembaga rehabilitasi sosial tersebut merupakan lembaga rehabilitasi mitra BNN.

Grafik 3. 9 Perbandingan Capaian SNI target reguler Th. 2023 dan Th. 2024 Per Provinsi



Terdapat perbedaan realisasi capaian SNI target reguler pada tahun 2023 dengan tahun sebelumnya. Capaian target SNI reguler tahun 2023 adalah sebanyak 75 lembaga, sedangkan pada tahun 2022 adalah sebanyak 135 lembaga.

Diagram 3. 1 Perbandingan Capaian SNI Target Reguler Tahun 2023 dan 2022



Jika dibandingkan capaian lembaga rehabilitasi medis yang memenuhi SNI Target Reguler pada tahun 2023 berjumlah 54 lembaga, sedangkan jumlah lembaga rehabilitasi sosial sebanyak 21 lembaga. Sementara itu, pada tahun 2022 jumlah lembaga rehabilitasi medis yang memenuhi SNI target reguler adalah sebanyak 113 lembaga, sedangkan jumlah lembaga rehabilitasi sosial sebanyak 22 lembaga

Tabel 3. 8 Perbandingan capaian target dan realisasi SNI Reguler tahun 2022 dengan 2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2022	135 Lembaga	135 Lembaga	100%
2023	90 Lembaga	75 Lembaga	83 %

Capaian program standardisasi target reguler tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 27%. Hal ini disebabkan karena jumlah lembaga yang operasional berkurang dari

tahun sebelumnya dan semakin banyaknya jumlah lembaga mitra dan milik BNN yang telah memenuhi SNI. Selain itu, adanya perbedaan instrumen yang digunakan pada evaluasi SNI target reguler tahun 2022 dengan tahun 2023 yaitu menggunakan instrumen SNI 8807:2022 yang merupakan hasil penyempurnaan dari instrumen SNI 8807:2019 sehingga lembaga memerlukan penyesuaian dalam pemenuhannya terutama dalam hal perbaikan dokumen rekam rehabilitasi, SDM dan sarana dan prasarana. Disamping itu dukungan anggaran yang sangat terbatas dalam pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pemenuhan SNI di lembaga target reguler.

Sedangkan faktor Pendukung Lembaga yang memenuhi target SNI tahun 2023 sebagai berikut:

1. Terpacunya lembaga rehabilitasi untuk memberi layanan yang sesuai SNI 8807 kepada masyarakat.
2. Sosialisasi yang dilakukan oleh BNNP/BNNK/Kota terkait SNI 8807:2022 kepada lembaga rehabilitasi di wilayah.
3. Motivasi petugas rehabilitasi di wilayah dalam membina lembaga rehabilitasi baik milik BNN maupun mitra BNN secara mandiri.

Berdasarkan kendala diatas, maka disusun rekomendasi sebagai langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dalam bentuk bimtek maupun supervisi program dan klinis yang lebih optimal kepada BNNP/ BNNK/Kota serta lembaga rehabilitasi milik BNN maupun mitra BNN.
2. Melaksanakan peningkatan kemampuan SDM lembaga rehabilitasi milik BNN dan mitra BNN yang dilakukan secara berkala dan sesuai kebutuhan dalam mendukung pemenuhan standar di lembaga.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi oleh BNNP/BNNK/Kota terhadap proses layanan rehabilitasi yang diberikan lembaga rehabilitasi milik BNN dan mitra BNN secara intensif.

### c. Layanan Rawat Jalan di Klinik IPWL BNN RI

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat juga mempunyai wewenang dalam menjalankan layanan rawat jalan di Klinik IPWL BNN RI. Layanan rawat jalan yang diberikan meliputi konsultasi, Penerimaan Awal, Skrining dengan formulir ASSIST dan Pemeriksaan urin, Asesmen, konseling individu, konseling kelompok dan konseling keluarga dengan menerapkan beberapa Teknik serta metode konseling seperti *Cognitif Behavioral Therapy (CBT)* dan *Motivational Interviewing (MI)*. Selain itu, juga dilakukan wawancara menggunakan formulir URICA dan formulir WHOQOL.

Ketercapaian Klinik IPWL BNN RI Sejak bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023, telah melakukan layanan Rehabilitasi Voluntary (Sukarela) dan Compulsory (Terkait Kasus Hukum) terhadap penyalah guna Narkoba, dengan rincian sebagai berikut:

Voluntary : 102 orang

Keterangan:

- Laki-laki dewasa : 92 orang
- Perempuan dewasa: 5 orang
- Klien anak : 5 orang
- Rujuk : 34 orang
- Selesai : 30 orang
- Masih berjalan : 28 orang
- Drop Out : 6 orang
- Compulsory : 2 orang
- Rawat Jalan : 451 Pertemuan

## 2. Indikator Kinerja Kegiatan 2

Pencapaian sasaran kegiatan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang kedua diperoleh melalui unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat atau disebut IBM. IBM merupakan intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat

melalui Agen Pemulihan (AP) dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Dalam *World Health Organization Pyramid of Mental Health Services* dijelaskan bahwa layanan informal dalam bentuk perawatan diri dan perawatan komunitas merupakan layanan yang paling banyak dibutuhkan bagi penyalahguna narkoba dengan jenis layanan yang termurah yang dapat disiapkan dan diberikan kepada penyalahguna kategori coba pakai. Hal ini yang mendasari program IBM dibentuk sebagai penanganan terdepan dan terdekat yang berada di tengah masyarakat dengan melibatkan peran serta aktif dari masyarakat yang dipilih dan ditetapkan sebagai petugas pelaksana IBM atau di sebut dengan Agen Pemulihan (AP).

Pada pelaksanaannya IKK 2 (dua) memiliki target dan realisasi sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. 9 IKK Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat	414	420	101

Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang dimaksud pada IKK kedua ini merupakan unit IBM baru yang dibentuk pada tahun berjalan dengan pemilihan lokasi yang ditentukan dan diinisiasi oleh BNNP/BNNK/Kota, dengan melibatkan Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat setempat melalui Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional. Target pada output ini disesuaikan dengan penetapan kinerja di wilayah dimana setiap BNNP dan BNNK/Kota membentuk 2 (dua) unit IBM baru, dan dapat membina unit IBM tahun sebelumnya yang potensial untuk terus operasional namun dalam pelaksanaannya ada 3 (Tiga) BNNK yang membentuk unit IBM melebihi target yang ditentukan dikarenakan adanya kebijakan dari Kepala BNNP/BNNK/Kota maupun Pemerintah

Daerah setempat sehingga jumlah capaian melebihi target yang ditentukan.

Pada tahun 2023, jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang terbentuk sebanyak 420 unit atau 101% dari target yang telah ditetapkan yaitu 414 unit IBM yang tersebar di 34 Provinsi dan 173 Kabupaten/Kota dan Hal yang menarik dari capaian tahun ini, terdapat 6 (enam) unit IBM pada 3 (tiga) BNN Kabupaten yang telah membentuk unit IBM melebihi jumlah yang ditargetkan yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

Berikut penjabaran target serta capaian pembentukan IBM dengan baris yang ditandai merupakan provinsi dengan capaian melebihi target, yaitu provinsi Banten, Jawa Timur, dan Bali:

Tabel 3. 10 Sebaran target dan capaian pembentukan unit IBM tahun 2023

No	Provinsi	Target (unit IBM)	Capaian (unit IBM)	No	Provinsi	Target (unit IBM)	Capaian (unit IBM)
1	Aceh	22	22	18	Kalimantan Tengah	6	6
2	Sumatera Utara	32	32	19	Kalimantan Selatan	18	18
3	Sumatera Barat	10	10	20	Kalimantan Timur	8	8
4	Riau	10	10	21	Kalimantan Utara	6	6
5	Jambi	8	8	22	Sulawesi Utara	10	10
6	Sumatera Selatan	20	20	23	Sulawesi Tengah	14	14
7	Lampung	12	12	24	Sulawesi Selatan	8	8
8	Kep. Bangka Belitung	10	10	25	Sulawesi Tenggara	10	10
9	Kep. Riau	8	8	26	Sulawesi Barat	4	4
10	Bengkulu	6	6	27	Maluku	6	6
11	DKI Jakarta	8	8	28	Maluku Utara	8	8
12	Banten	8	11	29	Bali	14	16

No	Provinsi	Target (unit IBM)	Capaian (unit IBM)	No	Provinsi	Target (unit IBM)	Capaian (unit IBM)
13	Jawa Barat	30	30	30	NTB	10	10
14	Jawa Tengah	20	20	31	NTT	8	8
15	DI Yogyakarta	8	8	32	Gorontalo	12	12
16	Jawa Timur	36	37	33	Papua	6	6
17	Kalimantan Barat	16	16	34	Papua Barat	2	2
				<b>Total Target (Unit IBM) = 414</b> <b>Total Capaian (Unit IBM) = 420</b>			

Selain unit IBM yang dibentuk, petugas BNNP & BNNK/Kota juga melakukan pembinaan dan pendampingan bagi tim Agen Pemulihan di unit IBM yang telah dibentuk pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, terdapat 43 unit IBM yang dibentuk tahun 2022 kembali didampingi oleh BNNP & BNNK/Kota karena memiliki potensi untuk keberlanjutan kegiatan & layanan. Sebaran dari 43 unit IBM sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Sebaran unit IBM bentukan tahun 2022 yang dilanjutkan pembinaan & pendampingannya oleh BNNP & BNNK/Kota tahun 2023

No.	Provinsi	Jumlah Unit IBM Bentukan Tahun 2022
1	Aceh	1
2	Sumatera Barat	1
3	Lampung	1
4	Kep. Bangka Belitung	8
5	Kepulauan Riau	1
6	Bengkulu	2
7	DKI Jakarta	3
8	Jawa Barat	5
9	Jawa Tengah	1

No.	Provinsi	Jumlah Unit IBM Bentuk Tahun 2022
10	Jawa Timur	5
11	Kalimantan Barat	2
12	Kalimantan Tengah	2
13	Kalimantan Timur	2
14	Sulawesi Selatan	2
15	Sulawesi Tenggara	3
16	Bali	1
17	Nusa Tenggara Barat	3
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>

Selanjutnya, output dari IKK 2 adalah unit IBM yang operasional, dengan target dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Output IKK 2

Output	Target Tahun 2023	Capaian	Persentase
Unit IBM yang Operasional	414	442	107%

Unit IBM disebut operasional ketika Agen Pemulihan mampu menjalankan rangkaian kegiatan IBM yang meliputi sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan. AP juga telah mampu menjangkau dan melakukan skrining kepada penyalah guna narkoba menggunakan formulir DAST-10 (*Drug Abuse Screening Test*), untuk selanjutnya diberikan layanan intervensi hingga bina lanjut. Dalam upaya mempermudah penilaian ketercapaian kegiatan, layanan dan tata kelola suatu unit IBM, disusunlah Fase Perkembangan Unit IBM.

Fase perkembangan IBM merupakan penahapan unit IBM yang dikategorikan berdasarkan ketercapaian kriteria tertentu serta menunjukkan kondisi sejauh mana unit IBM dikelola dan bagaimana pelaksanaan kegiatan dan layanannya. Terdapat 2 (dua) komponen untuk

menentukan fase perkembangan yaitu tata kelola dan kegiatan serta layanan IBM. Setiap komponen memiliki sub komponen yang menjadi indikator terhadap pencapaian fase perkembangan IBM, sebagaimana terlihat dibawah ini:

Tabel 3. 13 Komponen dalam fase perkembangan IBM

Komponen	
Tata kelola	Kegiatan
Subkomponen	Subkomponen
Penetapan AP	Sosialisasi
Pembagian tugas dan tanggung jawab AP	Pemetaan
Perencanaan kerja IBM	Penjangkauan
Pencatatan dan pelaporan	Skrining
Dukungan Masyarakat	Penerimaan awal
Membangun jejaring kerja	Layanan intervensi
Pendanaan Mandiri	Bina lanjut
	Evaluasi perkembangan klien

Fase perkembangan IBM dibagi menjadi 5 (lima) jenis dengan indikator yang berbeda pada tiap fasenya, sebagai berikut:

1. Fase Rintisan

Unit IBM sudah resmi memiliki tim AP, yang didalamnya telah terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab, rencana kerja, dan telah melakukan kegiatan sosialisasi, yang tercatat dan dilaporkan.

2. Fase Tumbuh

Merupakan satu fase lebih tinggi dari fase rintisan, dimana sudah mencakup persyaratan dalam fase rintisan dan AP sudah melaksanakan seluruh kegiatan IBM (sosialisasi, pemetaan, penjangkauan), skrining dengan melibatkan partisipasi/dukungan masyarakat di wilayah kerja, yang tercatat dan terdokumentasi.

### 3. Fase Berkembang

Satu fase lebih tinggi yang mencakup seluruh persyaratan pada fase tumbuh dan AP telah melakukan rangkaian penerimaan awal secara lengkap termasuk petugas BNNP/BNNK/Kota telah melakukan evaluasi klien tahap 1 (awal), klien telah menerima minimal satu kali layanan wajib secara lengkap dan satu layanan pilihan sesuai kebutuhan klien oleh AP yang tercatat dan terdokumentasi.

### 4. Fase Tangguh


Mencakup seluruh persyaratan pada fase berkembang dan telah dilaksanakannya rangkaian layanan bina lanjut minimal terhadap 50% klien hingga evaluasi tahap 2 (akhir) terhadap 80% klien yang masuk program dan tercatat serta terdokumentasi. Oleh karena itu, pada fase ini sudah terlihat keberhasilan program yang dilakukan di unit IBM.

### 5. Fase Prima

Fase unit IBM yang telah memenuhi seluruh subkomponen fase perkembangan IBM. Artinya, unit IBM pada fase ini telah secara optimal mengelola, melaksanakan seluruh kegiatan dan layanan IBM serta mampu untuk mandiri dan berkelanjutan dalam menjalankan program IBM.

Adapun unit IBM yang belum memenuhi indikator pada fase perkembangan diatas, maka unit IBM tersebut masuk dalam kategori pra fase. Sementara itu, unit IBM disebut operasional jika telah memenuhi fase Tumbuh, Berkembang, Tangguh dan Prima. Capaian fase perkembangan unit IBM pada tahun 2023 digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 3. 10 Capaian fase perkembangan IBM tahun 2023



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa pada tahun 2023 telah tercapai jumlah unit IBM yang operasional sebanyak 442 unit IBM atau 106,8% berasal dari target yang telah di tentukan sebanyak 414 unit IBM dan 43 unit IBM yang dibentuk tahun 2022. Penilaian capaian indikator fase perkembangan unit IBM dilakukan kepada seluruh unit yang dibina oleh BNNP/K/Kota pada tahun 2023, yaitu sebanyak 463 unit. Adapun sebaran unit IBM yang operasional sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Sebaran Unit IBM Operasional Per Provinsi Tahun 2023

No	Provinsi	Target (unit IBM)	Capaian Operasional (unit IBM)	No	Provinsi	Target (unit IBM)	Capaian Operasional (unit IBM)
1	Aceh	22	22	18	Kalimantan Tengah	6	8
2	Sumatera Utara	32	32	19	Kalimantan Selatan	18	18
3	Sumatera Barat	10	11	20	Kalimantan Timur	8	7
4	Riau	10	9	21	Kalimantan Utara	6	6
5	Jambi	8	8	22	Sulawesi Utara	10	10
6	Sumatera Selatan	20	20	23	Sulawesi Tengah	14	13
7	Lampung	12	13	24	Sulawesi Selatan	8	10

No	Provinsi	Target (unit IBM)	Capaian Operasional (unit IBM)	No	Provinsi	Target (unit IBM)	Capaian Operasional (unit IBM)
8	Kep. Bangka Belitung	10	16	25	Sulawesi Tenggara	10	12
9	Kep. Riau	8	9	26	Sulawesi Barat	4	4
10	Bengkulu	6	8	27	Maluku	6	5
11	DKI Jakarta	8	11	28	Maluku Utara	8	7
12	Banten	8	8	29	Bali	14	17
13	Jawa Barat	30	34	30	NTB	10	13
14	Jawa Tengah	20	21	31	NTT	8	7
15	DI Yogyakarta	8	8	32	Gorontalo	12	11
16	Jawa Timur	36	42	33	Papua	6	2
17	Kalimantan Barat	16	18	34	Papua Barat	2	2
<b>Jumlah</b>						<b>414</b>	<b>442</b>

Pada tahun 2023, jumlah unit IBM yang dibina dan didampingi oleh seluruh BNNP dan BNNK/Kota sebanyak 463 unit. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 dan 2022, dimana jumlah unit IBM yang dibina dan didampingi adalah 306 unit di tahun 2021 dan 307 unit di tahun 2022. Jumlah unit IBM yang dibentuk pada tahun 2022 dan dilanjutkan pembinaannya di tahun 2023 sebanyak 43 unit. Pembinaan bagi unit IBM bentukan tahun 2021 dan 2022 dilakukan dengan ketentuan berikut:

- Unit IBM terbentuk tahun 2022 dapat diajukan kembali untuk memperoleh dukungan dalam bentuk asistensi dan layanan klien
- Unit IBM terbentuk tahun 2021 tidak lagi menerima dukungan dari BNN dalam bentuk formal karena diharapkan telah operasional secara mandiri, namun disarankan tetap dilakukan pembinaan/konsultasi informal jika diperlukan.


Capaian pembentukan dan pembinaan unit IBM pada tahun 2021 s.d. 2023 sebagai berikut:

Grafik 3. 11 Capaian pembentukan dan pembinaan unit IBM pada tahun 2021 s.d. 2023



Berdasarkan grafik tersebut, diperoleh informasi bahwa setiap tahunnya jumlah unit IBM yang dibina dan didampingi oleh BNNP dan BNNK/Kota terus meningkat. Implementasi program IBM di tahun ketiga lebih dipahami dan dikuasai oleh pembina fungsi rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan pendampingan yang dilakukan terhadap AP. Oleh sebab itu, AP dapat menjalankan tata kelola, kegiatan dan layanan di unit IBM masing-masing semaksimal mungkin sesuai dengan potensi yang tersedia. Hal ini terlihat dari persentase capaian fase perkembangan unit IBM tiap tahunnya, dimana jumlah unit IBM dengan fase Tumbuh hingga Prima mengalami peningkatan yang relatif signifikan. Gambaran capaian fase perkembangan unit IBM tahun 2021-2023 sebagai berikut:

Grafik 3. 12 Capaian fase perkembangan unit IBM pada tahun 2021 s.d. 2023



Peningkatan capaian fase perkembangan unit IBM pada tahun 2023 di pengaruhi beberapa faktor antara lain:

1. Pembinaan yang dilakukan oleh Dit. PLRKM Deputy Bidang Rehabilitasi BNN lebih intensif terhadap BNNP dan BNNK/Kota selaku pembina unit IBM dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Hal ini disebabkan program IBM ditetapkan menjadi program Prioritas Nasional (PN) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sehingga capaian program dilakukan monitoring secara berkala.
2. Telah tersosialisasinya Panduan Teknis Pembinaan Unit IBM bagi BNNP dan BNNK/Kota sepanjang tahun 2022 dan dilanjutkan di tahun 2023. Pada tahun 2023 tidak dilakukan perubahan pada pedoman yang ada, sehingga para pembina fungsi di BNNP dan BNNK/Kota relatif telah satu persepsi dalam memahami keseluruhan isi pedoman dan menerapkannya.
3. Dukungan dan Komitmen dari Pemerintah Daerah yakni Kepala Desa/Lurah dalam penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba melalui program IBM menjadi salah satu faktor penting berhasilnya pelaksanaan program IBM oleh AP sesuai dengan yang di targetkan, tidak hanya itu dalam pelaksanaannya program IBM dapat bersinergi dengan program desa
4. Adanya keberlanjutan program IBM dari tahun 2021 ke tahun 2023 yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan dan layanan IBM dapat berjalan secara mandiri, meskipun tetap dilakukan pembinaan


secara berkala oleh pemegang kebijakan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan peningkatan jumlah unit IBM yang dibina dan didampingi, jumlah AP yang menjalankan kegiatan dan layanan IBM tahun 2023 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Jumlah AP pada tahun 2021 sebanyak 2.049 orang, di tahun 2022 sebanyak 2.119 orang, dan pada tahun 2023 sebanyak 2.664 orang. Namun peningkatan jumlah AP tidak linier dengan dinamika jumlah klien yang dilayani di IBM. Pada tahun 2023 jumlah klien yang dilayani di IBM sebanyak 2.773 orang, pada tahun 2022 sebanyak 2.331 orang, dan pada tahun 2021 sebanyak 2.396 orang.

Berbeda dengan bentukan unit IBM tahun 2023 yang mengalami peningkatan sementara untuk 43 unit IBM bentukan tahun 2022 yang tetap dibina tahun 2023 belum menunjukkan peningkatan sesuai yang di harapkan dalam capaian fase perkembangannya.

Gambaran capaian fase perkembangan dari 43 unit IBM tersebut sebagai berikut:

Grafik 3. 13 Perbandingan capaian fase perkembangan unit IBM bentukan tahun 2022 pada tahun 2022 dan 2023



Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah unit IBM yang telah operasional dari kelompok IBM bentukan tahun 2022 sebanyak 37 unit IBM (86%) dari jumlah 43 unit IBM. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya adalah:

1. Sebanyak 26 unit IBM (61%) belum memperoleh dukungan anggaran untuk operasional dari sumber manapun.
2. Tidak adanya anggaran operasional bagi unit IBM menyebabkan menurunnya motivasi AP dalam menjalankan program.
3. Satuan kerja melakukan pembinaan lebih fokus pada unit IBM bentukan tahun 2023 sehingga pembinaan dan pendampingan untuk unit IBM lama kurang optimal.
4. berubahnya dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah tidak seperti di awal pembentukan Unit IBM di karenakan Kepala Desa/Lurahnya berganti, kebijakan program desa berubah.
5. Banyaknya AP yang tidak aktif dalam pelaksanaan program IBM di karenakan pindah domisili ataupun kesibukan dalam bekerja sehingga menghambat pelaksanaan program IBM

Di lain pihak, unit IBM yang telah mampu mempertahankan operasional di tahun 2023 didukung oleh pembinaan BNNP dan BNNK/Kota yang optimal, motivasi dan semangat AP, serta adanya dukungan dalam bentuk moril dan materiil dari pihak Desa/Kelurahan serta masyarakat sekitar.

Dalam pelaksanaan program IBM oleh AP maupun petugas pendamping IBM di BNNP dan BNNK/Kota ditemukan kendala/tantangan yang terbagi dalam 4 aspek beserta upaya perbaikan yang dapat dilakukan, sebagai berikut:

No	Aspek	Kendala/Tantangan	Upaya Perbaikan
1	Sumber Daya Manusia (SDM)	Petugas pendamping IBM di BNNP dan BNNK/Kota masih ada yang belum memahami program IBM, khususnya alur layanan kegiatan dan layanan IBM,	Bimbingan teknis secara berkala yang diinisiasi oleh BNNP untuk meningkatkan kemampuan para petugas pendamping IBM di BNNP/BNNK/Kota

No	Aspek	Kendala/Tantangan	Upaya Perbaikan
		sehingga mempengaruhi pembinaan yang dilakukan terhadap unit IBM/	wilayahnya, serta pelaksanaan monitoring terhadap capaian program IBM.
		<p>Kepala Desa/Lurah tidak menunjukkan kepedulian terhadap program IBM yang ada di wilayahnya.</p> <p>Pergantian Kepala Desa/Lurah di pertengahan tahun turut mempengaruhi pelaksanaan program IBM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas pendamping IBM melakukan koordinasi dan advokasi lebih intensif dengan Kepala Desa/ Lurah tentang kebermanfaatan program IBM dan kinerja AP.</li> <li>- Petugas pendamping IBM melakukan koordinasi dengan bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) untuk penentuan lokasi IBM di tempat yang lebih kondusif serta tidak dipaksakan di lokasi yang pejabat Kepala Desa/ Lurahnya tidak responsif.</li> </ul>
		Agan Pemulihan yang kurang memiliki komitmen dalam keterlibatan program IBM sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan dan layanan IBM	Petugas pendamping IBM berkoordinasi dengan Kepala Desa/ Lurah untuk membentuk dan melakukan kaderisasi tim AP
		Agan Pemulihan kesulitan memperoleh klien karena adanya stigma masyarakat terhadap penyalahguna narkoba dan adanya kekuatiran masyarakat bahwa akan diproses hukum, sehingga waktu pelaksanaan program tidak sesuai alur yang telah ditetapkan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas pendamping IBM melakukan sosialisasi mengenai program IBM baik formal maupun informal dengan melibatkan tokoh-tokoh kunci di lingkungan.</li> <li>- Petugas pendamping IBM tidak menggunakan atribut BNN dalam pembinaan dan pendampingan kepada tim AP.</li> </ul>

No	Aspek	Kendala/Tantangan	Upaya Perbaikan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas pendamping IBM mengarahkan tim AP untuk memulai pendekatan kepada masyarakat dengan mengedepankan informasi terkait layanan kesehatan, selanjutnya dapat ditambahkan informasi terkait masalah terkait penyalahgunaan narkotika.</li> <li>- Petugas pendamping IBM dan tim AP berkolaborasi dengan petugas SIL untuk melakukan penjangkauan di lokasi IBM, dimana nantinya klien dengan hasil skrining risiko rendah ditangani di IBM, dan klien dengan hasil skrining risiko sedang s.d. tinggi ditangani di klinik BNNP/K/Kota.</li> </ul>
2	Proses pelaksanaan program IBM	Pendampingan dan pembinaan unit IBM yang dibentuk tahun 2022 tidak optimal, salah satu kendalanya keberadaan tim AP yang sudah tidak aktif dan petugas pendamping yang lebih fokus pada unit IBM baru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas pendamping IBM melakukan pemantauan, pembinaan dan pendampingan dengan mengoptimalkan berbagai metode termasuk virtual.</li> <li>- Petugasa pendamping IBM dapat mendorong AP melakukan kaderisasi untuk mengganti AP yang tidak aktif lagi.</li> </ul>
		Pencatatan dan pelaporan belum dilakukan sesuai dengan pedoman termasuk laporan kepada Kepala Desa/ Lurah	Petugas pendamping IBM melakukan pembinaan dan pendampingan untuk pencatatan & pelaporan IBM dengan mengoptimalkan berbagai metode termasuk virtual, juga mengingatkan untuk

No	Aspek	Kendala/Tantangan	Upaya Perbaikan
			melaporkan kegiatan & layanan IBM secara berkala ke Kepala Desa/ Lurah.
		Jangka waktu pelaksanaan pengukuran kualitas hidup (WHO-QoL) dalam evaluasi tahap awal dan akhir tidak sesuai dengan pedoman	Penjelasan secara utuh mengenai perhitungan evaluasi perkembangan klien tahap awal dan evaluasi tahap akhir setelah seluruh rangkaian layanan hingga bina lanjut telah selesai dilaksanakan.
3	Sarana dan prasarana	Pemilihan dan penetapan lokasi IBM di daerah kategori waspada & bahaya, serta jaraknya cukup jauh dari BNNP/K/Kota terdekat sehingga mempengaruhi pembinaan IBM & menghambat program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang/ seksi Rehabilitasi dan P2M saling berkoordinasi secara intensif mengenai kriteria pemilihan lokasi Desa Bersinar yang dapat mengakomodir kebutuhan masing-masing program.</li> <li>- Jika lokasi IBM dalam kategori Bahaya, perlu melibatkan bidang/ seksi pemberantasan. Selain itu, AP juga perlu didampingi petugas keamanan desa/ kelurahan (Babinsa/ Babinkamtibmas/ tokoh kunci setempat)</li> <li>- Melakukan inovasi dalam melakukan pembinaan dan pendampingan dan pemantauan AP dalam pelaksanaan program IBM tidak hanya dengan tatap muka secara langsung namun dapat juga dengan daring dengan memanfaatkan falffoarm media sosial grup WA dll</li> </ul>
4	Pendanaan mandiri	Pendekatan BNNP/K/Kota dan tim AP terhadap pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas pendamping IBM &amp; tim AP melakukan advokasi</li> </ul>

No	Aspek	Kendala/Tantangan	Upaya Perbaikan
		<p>desa/ kelurahan belum optimal mengenai informasi kebutuhan anggaran IBM secara rinci sehingga dapat dialokasikan dari anggaran perubahan atau tahun selanjutnya.</p> <p>Terdapat perubahan kebijakan terhadap program Desa dalam rangka mendukung program IBM oleh Kepala Desa/Lurah</p>	<p>kepada Kepala Desa/ Lurah untuk menekankan pentingnya pendanaan program IBM atau mensinergikan alokasi anggaran program sejenis untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan program IBM.</p> <p>- Kegiatan IBM dapat juga disinergikan/ dikolaborasikan dengan program/ kegiatan yang sudah ada di desa/ kelurahan tanpa harus menambahkan dan melakukan perubahan dalam program Desa</p>

Pada tahun 2023, pembinaan yang dilakukan oleh Dit. PLRKM dalam upaya mendorong operasionalisasi unit IBM adalah dengan meningkatkan kapasitas pembina fungsi bidang rehabilitasi di satker BNNP/BNNK/Kota serta AP, karena diyakini jika sumber daya manusianya telah kompeten dan mempunyai kesamaan persepsi dalam pemahaman terhadap program maka program dapat di implementasikan dan berjalan dengan optimal. BNN melakukan berbagai inovasi dan variasi dalam pembinaan terhadap pendamping IBM di BNNP/BNNK/Kota dan selanjutnya para petugas tersebut membina dan mendampingi AP selaku pelaksana unit IBM di wilayah kerja masing-masing.

Rangkaian kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh BNN kepada BNNP/K/Kota dan AP pada tahun 2023 adalah:

1. Pendataan dan Verifikasi Unit IBM
2. Pembekalan Petugas Asistensi
3. Monitoring Operasionalisasi IBM
4. Supervisi Layanan IBM
5. Evaluasi Program IBM

Penjelasan untuk tiap kegiatan dalam rangkaian penguatan program IBM sebagai berikut:

#### **1. Pendataan & Verifikasi Unit IBM**

Kegiatan pendataan dan verifikasi unit IBM dilakukan setiap tahun dengan maksud untuk menginformasikan kepada wilayah dalam hal ini BNNP/Kab/Kota melalui surat pemberitahuan terkait kebijakan program IBM pada tahun berkenaan, dengan berbagai informasi yang disampaikan dari jumlah target unit IBM, kriteria penunjukan lokasi IBM, instrumen yang digunakan dalam batas waktu dalam melakukan pemetaan lokasi IBM sampai pengajuan rekomendasi lokasi IBM untuk kemudian di verifikasi, dan verifikasi dilakukan terhadap lokasi Unit IBM dengan tujuan untuk menelaah kesesuaian lokasi IBM dengan kriteria yang telah ditentukan, sehingga BNN dapat mengeluarkan surat keputusan penetapan unit IBM baru.

Tahapan Mekanisme pendataan serta verifikasi penetapan lokasi IBM baru sebagai berikut:

- BNN mengeluarkan surat pemberitahuan terkait kebijakan dalam penetapan lokasi unit IBM baru
- Satker BNNP & BNNK/Kota melakukan pemetaan lokasi IBM
- Hasil pemetaan disampaikan dalam bentuk rekomendasi penunjukan lokasi oleh Kepala Satker kepada Deputi Rehabilitasi BNN melalui Direktur PLRKM, untuk dilakukan verifikasi.
- Hasil verifikasi di tuangkan ke dalam Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Deputi Rehabilitasi tentang penetapan lokasi unit IBM.
- Setelah SK dari BNN diterbitkan, selanjutnya Satker BNNP/BNNK/Kota melakukan pembentukan Unit IBM dengan mengundang stake holder sebagai awal dari sosialisasi untuk menginformasikan telah terbentuknya unit IBM dan pelaksanaan program IBM, ditandai dengan diterbitkannya SK Pembentukan Unit IBM yang ditandatangani oleh kepala satker BNNP/Kab/Kota dan komitmen dari

Kepala Desa/Lurah dengan mengeluarkan SK Penetapan dan Penunjukan Tim Agen Pemulihan.

- Hasil SK Pembentukan Unit IBM oleh BNNP/Kab/Kota dan SK Penetapan dan Penunjukan Tim Agen Pemulihan oleh Kepala Desa/Lurah di sampaikan ke BNN melalui tautan link yang telah di tentukan

Hasil pengajuan jumlah lokasi unit IBM yang di rekomendasikan oleh BNNP/Kab/Kota sejumlah 486 Desa/ Kelurahan atau 117,39% dari total target yaitu 414 unit. Jumlah lokasi yang diajukan terdiri dari 440 lokasi baru dan 46 unit IBM yang dibentuk tahun 2022 untuk dilanjutkan pembinaannya. Dari hasil verifikasi ditetapkan dalam Surat Keputusan Penetapan Unit IBM adalah sejumlah 457 unit IBM, terdiri dari 414 unit IBM baru dan 43 unit IBM yang dibentuk tahun 2022.

## **2. Pembekalan Petugas Asistensi**

Kegiatan ini akan dilaksanakan di awal tahun yaitu pada bulan Februari sampai dengan Maret 2023, di lakukan oleh tim dari Dit. PLRKM Deputy Bidang Rehabilitasi terhadap petugas pendamping IBM atau petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program di BNNP/Kab/Kota, Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membekali dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan petugas pendamping IBM di BNNP/BNNK/Kota dalam membina dan mendampingi Agen Pemulihan pada unit IBM di wilayah kerja masing-masing, sehingga di harapkan dapat mempunyai pemahaman persepsi yang sama dalam mengimplementasikan pelaksanaan program IBM

Bentuk kegiatannya berupa pertemuan tatap muka di kantor BNNP di 32 provinsi kecuali BNNP/Kab/Kota Pupua dan BNNP Papua Barat dilakukan dengan metode daring, dengan mengundang seluruh petugas pendamping IBM atau petugas yang bertanggung jawab atas program IBM pada BNNP/BNNKab/Kota. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini

adalah presentasi/ penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, telaah dokumen, penyusunan rencana aksi.

### **3. Monitoring Operasionalisasi IBM**

Kegiatan Monitoring Operasionalisasi IBM dilakukan sebagai salah satu upaya pembinaan secara berkala oleh BNN kepada BNNP/Kab/Kota dengan cara melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan program IBM serta mendorong agar pelaksanaan program IBM berjalan sesuai yang time line yang telah di tetapkan, dalam kegiatan ini juga dilakukan penggalian informasi atas kendala yang di hadapi dan inovasi yang telah di lakukan terhadap pelaksanaan program IBM. Kegiatan ini di lakukan pada bulan juli dengan metode daring mengumpulkan para petugas pendamping IBM atau petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program IBM di BNNP/Kab/Kota sesuai yang dijadwalkan untuk mempresentasikan dan melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan program IBM dengan memberikan data dukung yang di perlukan, penggalian informasi dan kemudian dilakukan diskusi.

Dari hasil monitoring yang dilakukan dapat diketahui dan terpantau gambaran ketercapaian perkembangan atas pelaksanaan program IBM pada 457 unit yang di bina dan didampingi oleh satker BNNP/Kota/Kota pada semester 1 dengan menggunakan alat ukur indikator penilaian fase perkembangan IBM, dan dengan terlaksananya kegiatan monitoring ini juga dapat teridentifikasinya kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan serta adanya solusi yang dapat diaplikasikan dalam mengatasinya, selain itu dengan dilakukan kegiatan ini menjadi sebagai ajang untuk tukar informasi atas inovasi yang di lakukan dengan karakteristik wilayah dan kearifan lokal wilayah yang berbeda-beda untuk dapat di terapkan di wilayah lain, juga sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan.

#### 4. Supervisi Layanan Unit IBM

Kegiatan supervisi layanan merupakan kegiatan yang di lakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring pelaksanaan program IBM, kegiatan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan operasionalisasi IBM di beberapa daerah yang di nyatakan masih kurang dalam ketercapaian pelaksanaan program IBM sesuai yang di harapkan dari hasil pelaksanaan monitoring di semester 1, melalui peningkatan kapasitas pembina fungsi dan Agen Pemulihan dengan berdiskusi, menyisir dan memetakan kembali kendala yang di hadapi sehingga dapat menyusun kembali strategi pembinaan yang dibutuhkan oleh BNNP/BNNK/Kota terhadap unit IBM binaannya.

Kegiatan ini dilakukan pada bulan September sampai dengan Oktober tahun 2023 secara tatap muka bertemu langsung dengan pembina fungsi BNNP/Kab/Kota serta Agen pemulihan secara bersamaan. Di lakukan terhadap 17 Provinsi diantaranya yaitu Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Papua Barat dan Papua. Kegiatan ini di harapkan sebagai sarana dalam upaya mendorong operasionalisasi Unit IBM sesuai dengan yang di targetkan dengan berdiskusi secara interaktif menentukan langkah-langkah kebijakan, menerima dan memberikan saran dan masukan kepada bukan hanya dari para petugas pendamping IBM atau penanggung jawab BNNP/Kab/Kota yang membina dan mendampingi namun juga dari Agen Pemulihan sebagai petugas pelaksana program IBM, sehingga dengan adanya kegiatan supervisi layanan unit IBM ini peningkatan ketercapaian dalam pelaksanaan program IBM dapat tercapai sesuai yang telah di targetkan.

## 5. Evaluasi Program IBM

### a. Evaluasi program IBM

Kegiatan Evaluasi Program IBM dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2023 dengan tujuan untuk mengetahui hasil akhir dari ketercapaian implementasi pelaksanaan program IBM secara menyeluruh di tahun 2023 dan untuk melaporkan hasil pembinaan dan pendampingan yang telah dilakukan kepada unit IBM di wilayah masing-masing. Sasaran dari kegiatan ini adalah petugas pendamping IBM/petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program IBM diBNNP/Kab/Kota, dilakukan secara virtual di atur secara bergantian sesuai yang telah di jadwalkan.

Dalam kegiatan ini, diperhatikan kesesuaian antara target yang telah ditentukan dan capaiannya, serta faktor pendorong dan faktor penghambat dalam menjalankan program IBM. Hal ini penting untuk dilakukan sebagai dasar penentuan kebijakan program IBM di tahun 2024. Dari hasil evaluasi pelaksanaan atas program IBM dapat di lihat dari penentuan fase perkembangan dari evaluasi program IBM kepada 463 unit IBM (414 unit IBM baru dan 43 unit IBM bentukan tahun 2022 dan 6 unit IBM tambahan unit IBM baru 2023) sebagai berikut:



Hasil menunjukkan bahwa unit IBM terbanyak berada pada fase Tangguh, yakni sebanyak 213 unit atau 46%. Kemudian fase Berkembang sebanyak 103 unit atau 22,25%. Unit IBM dengan fase Prima atau fase terbaik berjumlah 71 unit atau 15,33%. Sedangkan untuk fase Tumbuh juga masih cukup banyak, yakni sebesar 55 unit atau 11,88%. Fase terendah, yakni fase Rintisan berjumlah 16 unit atau 3,46%.

#### **b. Pemenuhan Penyelenggaraan IBM**

Upaya pengembangan program IBM lebih menitikberatkan pada keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan dengan mengutamakan penjaminan mutu penyelenggaraannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dit. PLRKM di tahun 2023 melakukan penyusunan Instrumen Pemenuhan Penyelenggaraan Intervensi Berbasis Masyarakat (INTAN IBM) sebagai alat ukur dalam pemenuhan penyelenggaraan IBM.

##### **a. Tujuan**

INTAN IBM bertujuan untuk mengukur kualitas program IBM dalam rangka memperkuat fase perkembangan IBM dan evaluasi penyelenggaraan IBM sehingga tersusun strategi pembinaan oleh BNN/BNNP/BNNK/Kota terhadap layanan IBM selanjutnya.

##### **b. Instrumen**

INTAN IBM bersifat *self-reported/self-administered* dalam format digital ([https://bit.ly/INTAN IBM](https://bit.ly/INTAN_IBM)) melalui pernyataan-pernyataan yang terkait pemenuhan komponen dalam program IBM dengan sasaran responden sebagai berikut:

##### **1) Agen Pemulihan (AP)**

Jumlah pernyataan pada kuesioner AP sebanyak 24 butir untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan, tata kelola dan hasil peningkatan kemampuan yang diperoleh AP, serta layanan yang diberikan kepada klien IBM sesuai petunjuk pelaksanaan.

##### **2) Petugas pendamping IBM di BNNP/K/Kota**

Pernyataan pada kuesioner Petugas BNNP/BNNK/Kota sebanyak 11 butir untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan evaluasi perkembangan klien tahap awal dan akhir, pemberian

layanan bina lanjut kepada klien IBM, serta pembinaan dan pendampingan yang dilakukan kepada AP

3) Klien IBM

Sebanyak 15 butir pernyataan pada kuesioner klien untuk mengukur proses pemberian layanan berupa dukungan pemulihan, keterlibatan klien dalam layanan dan memotret hubungan klien dan petugas pendamping IBM/AP yang mendukung, serta kepuasan selama mengikuti layanan IBM.

c. Rangkaian kegiatan

1) Penyusunan Instrumen

Dalam proses penyusunannya, INTAN IBM sudah melalui tahap uji validitas dan reliabilitas. Pelaksanaan uji dilakukan dengan pengisian instrumen oleh responden yang terdiri dari 160 agen pemulihan (AP), 145 petugas BNNP/K, dan 168 Klien. Hasil uji menyatakan bahwa semua item pernyataan pada INTAN IBM valid dan reliabel.

2) Pelaksanaan pengukuran INTAN IBM

Tahun 2023, pengukuran INTAN IBM dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus. Total responden yang telah melakukan pengisian kuesioner adalah:

AP	Petugas BNNP/BNNK/Kota	Klien
2015	671	748

Dari hasil pengisian instrumen terdapat data yang dikeluarkan (eksklusi) karena adanya ketidaksesuaian data seperti tanggal lahir, usia dan redundant data. Dengan demikian total data responden yang dapat dianalisis sebanyak:

AP	Petugas BNNP/BNNK/Kota	Klien
1904	650	692

#### d. Hasil Pengukuran

Data dianalisis menggunakan metode *principal component analysis* (PCA). Hasil dari perhitungan adalah menggambarkan kategori dari layanan kegiatan IBM, berikut adalah pengkategorianya :

Kategori	Nilai Rujukan Interval skala 100	Nilai rujukan interval skala 6	Pemenuhan Komponen Penyelenggaraan IBM
1	<16,66	<1,00	Kurang
2	16,80-33,33	1,00-1,99	
3	33,40-50,00	2,00-2,99	Cukup
4	50,10-66,66	3,00-3,99	
5	66,80-83,33	4,00-4,99	Baik
6	>83,40	>5,00	

Hasil pengukuran dari masing-masing responden adalah sebagai berikut:

Responden	Kategori	Pemenuhan Komponen Penyelenggaraan IBM
AP	5	Baik
Petugas BNNP/K	4	Cukup
Klien	5	Baik

## B. Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian keberhasilan indikator Dit. PLRKM yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya juga didukung dari aspek keuangan tahun 2023 yang sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 45.994.762.000,- sesuai Perjanjian Kinerja. Pada pelaksanaan program dan kegiatan, terdapat beberapa kebijakan baik secara nasional (Automatic Adjustment), internal lembaga (revisi antar program) serta internal satuan kerja (revisi antar satker) dan revisi penambahan pagu PNBPN seiring

dengan bertambahnya target layanan PNBPN yang membuat pagu kegiatan di Dit. PLRKM selaku Pembina Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat menjadi Rp. 53.917.935.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 51.780.650.126,- atau 96,04%. Rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3. 20 Rincian realisasi anggaran Direktorat PLRKM T.A. 2023  
(Tabel dalam ribuan Rp.000,-)

No	Kode	KRO	Pagu	Realisasi	%
1	3260.BAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Rp 31,854,216,000	Rp 30,429,910,085	95.53%
2	3260.BDB	Pembinaan dan Fasilitas Lembaga	Rp 3,519,899,000	Rp 3,371,874,242	95.79%
3	3260.PDD	Standarisasi Lembaga	Rp 3,300,000,000	Rp 3,297,849,519	99.93%
4	3260.QD B	Pembinaan dan Fasilitas Lembaga	Rp 15,243,820,000	Rp 14,681,016,280	96.31%
		<b>Total</b>	<b>Rp 53,917,935,000</b>	<b>Rp 51,780,650,126</b>	<b>96.04%</b>

## BAB IV: PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pencapaian kinerja Dit. PLRKM Deputy Bidang Rehabilitasi BNN dengan sasaran kegiatan meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika di tahun 2024 bersumber pada 2 indikator kinerja yaitu jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar sebesar 91% dan jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM sebesar 101%, capaian tersebut didukung realisasi dana sebesar Rp. 51.780.650.126 atau mencapai 96.04%.

Selain mengacu pada sasaran program kerja Deputy Bidang Rehabilitasi, salah satu arah kebijakan BNN dalam memberikan perlindungan dan penyelamatan penyalah guna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba adalah melalui rehabilitasi. Adapun strategi BNN yang terkait dengan kinerja Dit. PLRKM adalah melaksanakan penguatan kapasitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi melalui rehabilitasi berbasis masyarakat serta pengendalian pelaksanaan kebijakan rehabilitasi berkelanjutan pada layanan rehabilitasi pemerintah dan non-pemerintah pada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan output fasilitas rehabilitasi yang terstandar dan fasilitas rehabilitasi yang bisa diakses oleh Masyarakat dalam hal ini Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

Seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan, program-program tersebut telah mengacu pada tugas pokok dan fungsi BNN dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 dan Peraturan Kepala BNN Nomor 1 Tahun 2023 yang merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program BNN.

Dari hasil pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2024, Dit. PLRKM terus berupaya dalam meningkatkan fasilitas rehabilitasi yang bisa diakses oleh masyarakat dan meningkatkan fasilitas rehabilitasi yang memenuhi standar bagi penyalah guna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, Upaya ini dilakukan melalui berbagai

bentuk kegiatan antara lain pembekalan/bimbingan teknis, supervisi/asistensi dan monitoring serta evaluasi oleh BNN/BNNP/BNNK/Kota, pembekalan standardisasi pada petugas di BNNP/BNNK/Kota, bimbingan teknis bagi petugas AP, peningkatan kompetensi petugas rehabilitasi, serta kegiatan dukungan penunjang lainnya seperti penyusunan NSPK, rapat kerja bidang rehabilitasi, pembinaan teknis bidang rehabilitasi, rapat koordinasi fasilitator rehabilitasi, dll.

Diharapkan melalui kebijakan dan berbagai kegiatan yang di laksanakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penyelenggaraan layanan rehabilitasi milik BNN dan mitra BNN serta layanan berbasis masyarakat, serta mendorong pemberdayaan seluruh komponen baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan meningkatkan angka pemulihan penyalah guna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat di sampaikan saran sebagai berikut :

1. Direktorat PLRKM Deputi Bidang Rehabilitasi BNN mampu menjaga dan melaksanakan visi dan misi BNN 2024 dalam mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong serta meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkoba.
2. Dalam meningkatkan penguatan kapasitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi berbasis masyarakat serta pengendalian pelaksanaan kebijakan rehabilitasi berkelanjutan pada layanan rehabilitasi milik Pemerintah dan Non-Pemerintah telah di petakan seluruh mitigasi atas resiko yang terjadi sehingga kiranya seluruh jajaran Dit.PLRKM dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait guna melaksanakan tugas dan

fungsi serta mendapatkan hasil yang lebih optimal dan berkesinambungan.

# LAMPIRAN

## Perjanjian Kinerja Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Tahun 2023



### PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PENGUATAN LEMBAGA REHABILITASI KOMPONEN MASYARAKAT TAHUN 2022

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : dr. AMRITA DEVI, SpKJ, M.Si**  
**DIREKTUR PENGUATAN LEMBAGA REHABILITASI**  
**Jabatan : KOMPONEN MASYARAKAT DEPUTI BIDANG**  
**REHABILITASI BNN**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : Dra. RIZA SARASVITA, M.Si., MHS., Ph.D**  
**Jabatan : DEPUTI REHABILITASI BNN**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**DEPUTI REHABILITASI BNN**

**Dra. RIZA SARASVITA, M.Si.,  
MHS., Ph.D**

Bogor, 07 Maret 2022

Pihak Pertama,

**DIREKTUR PENGUATAN  
LEMBAGA REHABILITASI  
KOMPONEN MASYARAKAT  
DEPUTI BIDANG REHABILITASI  
BNN**

**dr. AMRITA DEVI, SpKJ, M.Si**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DIREKTORAT Penguatan Lembaga Rehabilitasi  
Komponen Masyarakat**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	155 Lembaga
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	263 Unit

1. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Rp.37.708.867.000

Pihak Kedua,

**DEPUTI REHABILITASI BNN**

**Dra. RIZA SARASVITA, M.Si.,  
MHS., Ph.D**

Bogor, 07 Maret 2022

Pihak Pertama,

**DIREKTUR Penguatan  
LEMBAGA REHABILITASI  
Komponen Masyarakat  
DEPUTI BIDANG REHABILITASI  
BNN**

**dr. AMRITA DEVI, SpKJ, M.Si**

# **LAKIP**

## **2023**

**Dit. PLRKM Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI**